



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yunita Yuli als Cin Cin Binti Ardani ;
2. Tempat lahir : Magelang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 21 Maret 1975 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Jlodran No. 3c Rt 005 Rw 009 Kel. Kedungsari
Kec. Magelang Utara Kota Magelang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Yunita Yuli als Cin Cin Binti Ardani ditangkap pada tanggal 15 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/52/VI/Res.1.16/2023/Reskrim tanggal 15 Juni 2023

Terdakwa Yunita Yuli als Cin Cin Binti Ardani ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum di persidangan, yaitu Janu Iswanto, S.H., M.H., Saji, S.H., M.H, dan Ayuta Puspa Citra Zuama, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ Janu Iswanto & Associates”, yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri , alamat

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Jalan Dr. Wahidin Nomor 6 Kota Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 101/S.K/IX/2023/PN.MGG tanggal 27 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUNITA YULI Als. Cincin Binti ARDANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 Jo. Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUNITA YULI Als. Cincin Binti ARDANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan,
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (1) 1 (satu) lembar kartu keluarga Nomor 5201010902230005 an. Kepala keluarga MAYA FEBRIANI,
 - (2) 1 (satu) lembar ijazah SMKN 1 Kuripan Lombok Barat DN-23Mk0003682 tanggal 26 April 2010,
 - (3) 1 (satu) sertifikat LP31College No.27084 tanggal 30 September 2013,

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) 1 (satu) buah KTP atas nama
MAYAFEBRIANI, NIK5201014107910165,

Dikembalikan kepada saksi Maya Febriani.

(5) 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga Nomor
5203141109140016 an. kepala keluarga HASMI,

(6) 1 (satu) lembar fotokopi STTB MI Maraqitta'limat Nomor
E.IV/X/MI-010/3/034/1998 tanggal 1 Juni 1998,

(7) 1 (satu) lembar kartu vaksinasi covid-19 atas nama MAHYUNI,

(8) 1 (satu) buah KTP atas nama MAHYUNI, NIK
5203145211800003,

Dikembalikan kepada saksi Mahyuni.

(9) 1 (satu) lembar kartu keluarga Nomor 5202031601200006
an. Kepala keluarga SAHRUL,

(10) 1 (satu) lembar Ijazah SMAN 1 Praya Tengah Lombok
Tengah No. DN-23Ma0000725 tanggal 16 Mei 2011,

(11) 1 (satu) buah KTP An. FARIDA
KUSUMAYANTI, NIK5202074712930001,

(12) 1 (satu) buku nikah No.0022/0022/I/2020 tanggal 6 Januari
2020,

(13) 1 (satu) buah paspor an. FARIDA KUSUMAYANTI dengan
nomor B8432492 tanggal 6 April 2018,

(14) 1 (satu) buah paspor an. FARIDA KUSUMAYANTI dengan nomor
E 3641225 tanggal 31 Mei 2023,

Dikembalikan kepada saksi Farida Kusumayanti.

(15) 1 (satu) lembar ijazah MI Nahdlatul Wathan No MI.565/1803/ PP
01.1/023/2016 tanggal 25 Juni 2016,

(16) 1 (satu) buah kartu keterangan vaksin an. EGA DIANTI,

(17) 1 (satu) buah KTP an. EGA DIANTI, NIK 5202074304000003,

Dikembalikan kepada saksi Ega Dianti.

(18) 1 (satu) lembar kartu keluarga Nomor 5203051309170007 atas
nama SABRUN,

(19) 1 (satu) lembar fotokopi ijazah SDN 3 Danger Masbagik
Lombok Timur DN-23 Dd0045826 tanggal 20 Juni 2011,

(20) 1 (satu) buah KTP an. RISMA MAULIDA NIK
5203056606000004,

(21) 1 (satu) lembar ijazah Mts Nahdlatul Wathan Nomor
Mts.134/19.03/PP.01.1/41/2014 tanggal 11 Juni 2014,

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(22) 1 (satu) buah paspor an. RISMA MAULIDA dengan nomor E 3219348 tanggal 18 April 2023,

Dikembalikan kepada saksi Risma Maulida.

(23) 2 (dua) buah buku pelatihan kerja (house keeping, memasak, merawat bayi, dll) serta pelatihan Bahasa Inggris,

(24) 6 (enam) lembar kartu nama CINCIN AGENCY,

Dirampas untuk dimusnahkan.

(25) 1 (satu) buah Dompot Kartu Warna Cream bergambar Micky Mouse;

(26) 1(satu) buah KTP atas nama YUNITA YULI dengan NIK 3371026103750002:

(27) 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Platinum Wama Hitam dengan Nomor Kartu 5260-5120-2649- 0845,

(28) 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A33 5G Warna Rose Gold dengan Nomor IME1 354202963171214, IME2 356910923171219,

(29) 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank BCA Wama Biru dengan Nomor Rekening 0153-516216 a.n.YUNITA YULI,

(30) 1(satu) Unit Mobil MITSUBISHI XPANDER Wama Putih Mutiara an.YUNITA YULI dengan Nopol AA 1020 WH, Nomor Rangka MK2NCWTARHJ000665, nomor mesin 4A91CR7370.

Dikembalikan kepada Terdakwa Yunita Yuli Als. Cincin Binti Ardani.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa YUNITA YULI Als. Cincin Binti ARDANI telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum percobaan penempatan Pekerja Migran Indonesia melanggar pasal pasal 69 jo. Pasal 81 UU No 18 Tahun 2017 jo. Pasal 53 KUHP, namun tidak dapat dikenakan pidana karena Terdakwa tidak dikenakan dakwaan / tuntutan tindak pidana percobaan.

1) Menyatakan Terdakwa YUNITA YULI Als. Cincin Binti ARDANI tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana orang perseorangan yang melakukan penempatan pekerja migran

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternative kedua.

- 2) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan lepas dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*).
- 3) Mengembalikan kedudukan, hak, dan martabat Terdakwa seperti sedia kala sebelum perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Magelang.
- 4) Membebaskan biaya perkara pada negara ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya :
Terdakwa menyesal dan memohon untuk keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sehingga memohon kepada Mejlis Hakim untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa YUNITA YULI Als. Cincin Binti ARDANI telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum percobaan penempatan Pekerja Migran Indonesia melanggar pasal pasal 69 jo. Pasal 81 UU No 18 Tahun 2017 jo. Pasal 53 KUHP, namun tidak dapat dikenakan pidana karena Terdakwa tidak dikenakan dakwaan / tuntutan tindak pidana percobaan.
- 2) Menyatakan Terdakwa YUNITA YULI Als. Cincin Binti ARDANI tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana orang perseorangan yang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternative kedua.
- 3) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan lepas dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*).
- 4) Mengembalikan kedudukan, hak, dan martabat Terdakwa seperti sedia kala sebelum perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Magelang.
- 5) Membebaskan biaya perkara pada negara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa Yunita Yuli Als. Cin Cin Binti Ardani antara Bulan Desember 2022 sampai dengan Bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa Yunita Yuli Als. Cin Cin Binti Ardani di Jl. Jlodran No. 3 C Rt. 005/ Rw. 009, Kel. Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yaitu membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi diluar wilayah negara Republik Indonesia*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa yang telah mempunyai pengalaman bekerja di Perusahaan penyalur pekerja migran Indonesia sejak tahun 1997 dan sejak tahun 2015 Terdakwa bekerja secara perseorangan yang memberangkatkan calon pekerja (Indonesia) dengan tujuan ke Singapura untuk dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga. Bahwa Terdakwa melakukan perekrutan calon pekerja melalui informasi dari mulut ke mulut dari pekerja migran Indonesia yang pernah Terdakwa berangkatkan ke Singapura untuk bekerja.
- Bahwa untuk membantu Terdakwa melakukan perekrutan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Terdakwa dibantu oleh Muhar (DPO) warga Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Selanjutnya apabila ada orang (calon pekerja) yang tertarik untuk dipekerjakan di Singapura, mereka harus mengirimkan dokumen antara lain Kartu Keluarga, akte kelahiran dan ijazah terakhir kepada Terdakwa untuk Terdakwa lakukan pengecekan data diri mereka. Setelah data lengkap, Terdakwa akan menghubungi calon pekerja kapan mau datang ke Magelang untuk mengikuti pelatihan. Sebelum berangkat ke Magelang, Terdakwa meminta tolong kepada Muhar (DPO/domisili NTB) untuk melakukan *medical checkup* terhadap calon pekerja. Selanjutnya apabila hasil *medical checkup* bagus dan setelah memperoleh kepastian kapan calon pekerja akan datang ke Magelang, Terdakwa akan membelikan tiket pesawat untuk calon pekerja dan mengirimkan E-tiket pesawat dan uang akomodasi kepada Muhar (DPO) untuk mengurus akomodasi dan semua keperluan calon pekerja yang akan diberangkatkan ke Magelang .

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jelas waktu keberangkatan para calon pekerja (asal dari NTB) dari Nusa Tenggara Barat ke Magelang, Terdakwa kemudian yang akan menjemput calon pekerja tersebut ke Yogyakarta International Airport (YIA) untuk diajak ke Magelang. Setelah para calon pekerja sampai di Magelang selanjutnya ditempatkan di rumah Terdakwa untuk mendapatkan pelatihan antara lain *house keeping*, memasak, merawat bayi dan orangtua serta pelatihan bahasa Inggris. Bahwa Terdakwa juga yang melakukan pengurusan pembuatan paspor untuk para calon pekerja tersebut.

- Bahwa dalam rentan waktu Bulan Desember 2022 sampai dengan Bulan Mei 2023, Terdakwa telah menampung 5 (lima) orang calon pekerja dan telah mendapatkan pelatihan dari Terdakwa yaitu :

(1) Saksi Farida Kusumayanti Binti Ma'as Adnan (umur 33 Tahun, asal Kec. Batukliang, Kab.Lombok Tengah,NTB), telah ditampung selama 2 (dua) bulan di rumah Terdakwa dan untuk keberangkatan masih menunggu informasi dari Agensi Singapura. Saksi Farida telah 2 (dua) kali diberangkatkan ke Singapura oleh Terdakwa.

(2) Saksi Risma Maulida Binti Mahsan (umur 24 Tahun, Asal Kec.Mas Bagik, Kab. Lombok Timur, NTB), telah ditampung selama 3 (tiga) bulan di rumah Terdakwa dan untuk keberangkatan ke Singapura masih menunggu kelengkapan dokumen,

(3) Saksi Ega Dianti Binti Abu Bakar (umur 23 Tahun, Asal Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, NTB), telah ditampung selama 6 (enam) bulan di rumah Terdakwa dan untuk keberangkatan ke Singapura masih menunggu jadwal keberangkatan,

(4) Saksi Maya Febriani Binti Asmunir (umur 32 Tahun, Asal Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat, NTB), telah ditampung selama 3 (tiga) minggu di rumah Terdakwa dan untuk keberangkatan masih menunggu jadwal wawancara dari pihak agensi Singapura,

(5) Saksi Mahyuni Binti Lukman (umur 43 Tahun, Asal Kec.Wanasaba, Kab. Lombok Timur, NTB), telah ditampung selama 2 (dua) minggu di rumah Terdakwa dan ditolak pihak agensi Singapura karena sudah pernah menjadi pekerja migran Indonesia di Saudi Arabia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Jo Pasal 4 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

Atau

Kedua

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa Yunita Yuli Als. Cin Cin Binti Ardani antara Bulan Desember 2022 sampai dengan Bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa Yunita Yuli Als. Cin Cin Binti Ardani di Jl. Jlodran No.3 C Rt.005/Rw.009, Kel. Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang perseorangan *melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa yang telah mempunyai pengalaman bekerja di Perusahaan penyalur pekerja migran Indonesia sejak tahun 1997 dan sejak tahun 2015 Terdakwa secara perseorangan memberangkatkan calon pekerja dengan tujuan ke Singapura untuk dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga. Bahwa Terdakwa melakukan perekrutan melalui informasi dari mulut ke mulut dari pekerja migran yang pernah Terdakwa berangkatkan ke Singapura untuk bekerja.
- Bahwa untuk membantu Terdakwa melakukan perekrutan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Terdakwa dibantu oleh Muhar (DPO) warga Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa apabila ada orang yang tertarik untuk bekerja di Singapura yang menghubungi Terdakwa maka mereka terlebih dahulu mengirimkan dokumen antara lain Kartu Keluarga, akte kelahiran dan ijazah terakhir kepada Terdakwa untuk Terdakwa lakukan pengecekan data diri mereka. Setelah data lengkap, Terdakwa akan menghubungi orang tersebut kapan mau datang ke Magelang untuk mengikuti pelatihan. Sebelum berangkat ke Magelang, Terdakwa meminta tolong kepada Muhar (DPO/domisili NTB) untuk melakukan *medical checkup* terhadap calon pekerja selanjutnya setelah memperoleh kepastian kapan calon pekerja tersebut akan datang ke Magelang, Terdakwa membelikan tiket pesawat dan mengirimkan E-tiket pesawat tersebut beserta uang akomodasi kepada Muhar (DPO) untuk mengurus akomodasi dan semua keperluan calon pekerja yang akan diberangkatkan ke Magelang .
- Bahwa setelah jelas waktu keberangkatan mereka (calon pekerja berasal dari NTB) dari NTB ke Magelang, Terdakwa kemudian yang akan menjemput mereka di Yogyakarta International Airport (YIA) untuk kemudian diajak ke rumah Terdakwa dan ditempatkan di rumah Terdakwa untuk

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pelatihan antara lain *house keeping*, memasak, merawat bayi dan orangtua serta pelatihan bahasa inggris. Bahwa Terdakwa juga yang akan melakukan pengurusan pembuatan pasport untuk para calon pekerja tersebut.

- Bahwa dalam rentan waktu Bulan Desember 2022 sampai dengan Bulan Mei 2023, Terdakwa telah menampung 5 (lima) orang calon pekerja yang telah mendapatkan pelatihan dari Terdakwa yaitu :

- (1) Saksi Farida Kusumayanti Binti Ma'as Adnan (umur 33 Tahun, asal Kec. Batukliang, Kab.Lombok Tengah,NTB), telah ditampung selama 2 (dua) bulan di rumah Terdakwa dan untuk keberangkatan masih menunggu informasi dari Agensi Singapura. Saksi Farida telah 2 (dua) kali diberangkatkan ke Singapura oleh Terdakwa.
 - (2) Saksi Risma Maulida Binti Mahsan (umur 24 Tahun, Asal Kec.Mas Bagik, Kab. Lombok Timur, NTB), telah ditampung selama 3 (tiga) bulan di rumah Terdakwa dan untuk keberangkatan masih menunggu kelengkapan dokumen,
 - (3) Saksi Ega Dianti Binti Abu Bakar (umur 23 Tahun, Asal Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, NTB), telah ditampung selama 6 (enam) bulan di rumah Terdakwa dan untuk keberangkatan masih menunggu jadwal keberangkatan,
 - (4) Saksi Maya Febriani Binti Asmunir (umur 32 Tahun, Asal Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat, NTB), telah ditampung selama 3 (tiga) minggu di rumah Terdakwa dan untuk keberangkatan masih menunggu jadwal wawancara dari pihak agensi Singapura,
 - (5) Saksi Mahyuni Binti Lukman (umur 43 Tahun, Asal Kec.Wanasaba, Kab. Lombok Timur, NTB), telah ditampung selama 2 (dua) minggu di rumah Terdakwa dan ditolak pihak agensi Singapura karena sudah pernah menjadi pekerja migran Indonesia di Saudi Arabia.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penempatan pekerja dilakukan secara perseorangan yang tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki izin dari Pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 Jo Pasal 81 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imam Jalu Prasetyo Bin Gunadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik, dimana dalam memberikan keterangan tersebut ada tekanan dari penyidik maupun paksaan ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis 15 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB saksi dan senior saksi Aipda Davit Riyanto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman tenaga kerja asing sebagai penampungan, alamatnya di Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara;
- Bahwa ketika saksi dan tim melakukan pemantauan di depan rumah yang berada di Jl. Jlodran No.3C RT005, RW009, Kel. Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, kebetulan ada kurir paket yang mengirimkan paket akan tetapi alamatnya dari Lombok untuk dikirimkan kepada Sdr.Risma atau Farida, kemudian saksi dan tim mencari tahu apakah di rumah tersebut ada yang bernama Risma atau Farida tidak, ternyata tidak ada tetapi paket tersebut ditujukan ke rumah tersebut. Selain itu, saksi dan tim mendapat informasi lain dari tetangga sekitar, tetangga sekitar sering melihat banyak orang asing tetapi tetangganya tidak mengetahui orang asing itu siapa, orangnya dari mana tidak mengetahui ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melaporkan kepada pimpinan meminta petunjuk, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB saksi dan tim melakukan penyelidikan di daerah Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut ternyata benar bahwa rumah yang berada di Jl. Jlodran No.3C RT005, RW009, Kel. Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang sebagai tempat penampungan sementara tenaga yang akan dikirim ke luar negeri ;
- Bahwa dalam rangka penyelidikan itu saksi menerima perintah dari atasan disertai dengan surat-surat perintah ;
- Bahwa setelah itu saksi dan tim ke rumah tersebut dan langsung bertemu dengan Terdakwa dan pada waktu bertemu pertama kali Terdakwa belum mengakui bahwa rumah milik Terdakwa tersebut sebagai tempat penampungan akan tetapi kami melakukan penggeledahan terlebih dahulu

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata di lantai bawah itu ada seperti mess ada beberapa kasur atas bawah serta kamar mandi dalam yang baru direnovasi. Selanjutnya di lantai dua itu ada seperti tempat pelatihan untuk spa dan sebagainya, setelah saksi dan tim mengetahui hal tersebut saksi dan tim menanyakan kembali kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa tempat tersebut sebagai tempat penampungan sementara ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengakui bahwa calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan masih dititipkan di rumah saudaranya di Nepak, Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Dimana alasannya pada waktu itu rumah baru di renovasi serta di rumah, sedangkan saudaranya masih ada acara, makanya calon tenaga kerja tersebut dititipkan sementara di rumah saudaranya di daerah Nepak tersebut;

- Bahwa kemudian saksi dan tim membagi 2 (dua) tim, dimana yang satu mengecek di rumah Terdakwa yang di Kota Magelang, sedangkan yang sebagian di Nepak, Kabupaten Magelang ;

- Bahwa saksi termasuk bagian tim yang menuju ke Nepak dan setelah di sana pada waktu itu memang benar ada 5 (lima) orang calon tenaga kerja, dengan jenis kelamin perempuan, dan umur yang beragam, ada yang 40 (empat puluh) tahunan dan ada yang masih 20 (dua puluh) tahunan

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim mengamankan terlebih dahulu calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke Makopolres dahulu, untuk dimintai keterangan dan akhirnya diakui bahwa 5 (lima) calon tenaga kerja tersebut, bernama Farida Kusumayanti, Risma Maulida, Mahyuni, Maya Febriani, Ega Dianti dijanjikan oleh Terdakwa akan diberangkatkan ke Singapura ;

- Bahwa kelima calon tenaga kerja tersebut informasi bahwa dari pihak Magelang menjemput ke bandara YIA, kemudian calon tenaga kerja ditampung dulu di Magelang dengan diberi pelatihan, ketika menunggu pemanggilan dari Singapura ;

- Bahwa sebelum di lakukan pemanggilan dari Singapura, calon tenaga kerja melakukan video call satu per satu, sehingga tergantung dari pihak Singapura mau memilih yang mana itu yang diberangkatkan ;

- Bahwa calon tenaga kerja nantinya dijanjikan akan mendapat gaji sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setelah bekerja ;

- Bahwa biaya operasional sementara untuk penampungan ditanggung oleh Terdakwa, tetapi nanti setelah diberangkatkan dan mendapat gaji baru akan dipotong sesuai biaya yang dikeluarkan di Magelang ;

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat-surat milik calon tenaga kerja pada waktu itu berada di dalam satu tas, disimpan di adiknya Terdakwa yang bernama Farida yang rumahnya depannya rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai semacam usaha untuk mengirimkan calon tenaga kerja tersebut ke Singapura, namun ketika itu Terdakwa belum memiliki ijin dari pemerintah. Selain itu di rumah Terdakwa tidak ada tulisannya PJTKI ;
- Bahwa Terdakwa ini sudah menjalankan usahanya lebih dari 1 (satu) tahun

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu: Pada waktu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebelumnya Saksi menunjukkan surat-surat tugas; Yang benar adalah: Pada waktu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebelumnya Saksi tidak menunjukkan surat-surat tugas. Bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya di persidangan ;

2. Farida Fardani Binti Ardani (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik, dimana dalam memberikan keterangan tersebut ada tekanan dari penyidik maupun paksaan ;
- Bahwa saksi merupakan adik kandung Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2023 , dimana ketika itu Penggugat ditangkap terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang atau penjualan manusia ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 2000-an Terdakwa bekerja mengirim tenaga kerja Pembantu Rumah Tangga ke negara Singapura, dimana Terdakwa bekerja sama dengan PT Akbar Insan Prima sama PT Nuraini Indah Perkasa ;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2009 hingga tahun 2014 Terdakwa memberangkat sendiri tenaga kerja Pembantu Rumah Tangga ke negara Singapura dengan PT Nuraini Indah Perkasa, kemudian Terdakwa menggunakan PT Vioken Kencana Mandiri. Namun pada tahun 2015 ijin PT Vioken Kencana Mandiri telah habis sehingga diperlukan perpanjangan izin ;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perpanjangan izin perusahaan penyalur tenaga kerja sejak tahun 2015 di Disnaker Provinsi Jawa Tengah namun ketika itu diberi jawaban sekarang harus menunggu ijin dari bapak gubernur dan harus menunggu sampai batas waktu yang tidak ditentukan,

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, ada 5 (lima) orang calon pekerja yang berasal dari NTB yang ditampung di rumah Terdakwa untuk mendapatkan pelatihan dan menunggu interview dengan pihak agensi Singapura ;
 - Bahwa 5 (lima) orang calon pekerja tersebut bernama Farida Kusumayanti, Risma Maulida, Mahyuni, Maya Febriani, Ega Dianti ;
 - Bahwa Terdakwa sendiri yang memberikan pelatihan terhadap calon tenaga kerja tersebut dan kadang saksi membantu memberikan pelatihan jika Terdakwa berhalangan,
 - Bahwa saksi pernah melihat interview secara online (daring) yang dilakukan oleh pihak agensi Singapura dengan calon tenaga kerja yang ditampung di rumah Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
3. Muhamad David Fadli Bin M.Agus Karim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik, dimana dalam memberikan keterangan tersebut ada tekanan dari penyidik maupun paksaan ;
 - Bahwa saksi diperiksa terkait permasalahan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan mami (ibu kandung) saksi ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2023 ;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak berada di lokasi kejadian,
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa telah lama bekerja menyalurkan Tenaga Kerja ke Singapura sejak saksi kelas 4 SD, antara tahun 1997, 1998 ;
 - Bahwa saat penangkapan, ada 5 (lima) orang calon tenaga kerja berasal dari Lombok yang ditampung di lantai 1 rumah Terdakwa namun saat itu mereka sedang dititipkan di rumah kos karena kamar yang dipergunakan untuk menampung sedang di renovasi ;
 - Bahwa 5 (lima) orang calon tenaga kerja tersebut bernama Farida Kusumayanti, Risma Maulida, Mahyuni, Maya Febriani, Ega Dianti ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi 5 (lima) orang calon tenaga kerja tersebut diantar oleh Pak Muhar ke Bandara di Lombok. Kemudian 5 (lima) orang calon tenaga kerja tersebut menggunakan pesawat menuju Yogyakarta. Kemudian setibanya di Yogyakarta terkadang saksi diminta oleh Terdakwa untuk menjemput calon tenaga kerja tersebut di bandara Yogyakarta untuk

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibawa ke rumah Terdakwa guna diproses untuk mengumpulkan biodata segala macam itu nanti untuk dikirimkan ke agency Singapura;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sebagai direktur kantor cabang PT Vioken Kencana Mandiri di Magelang yang bekerjasama dengan agency Singapura, dimana kantor cabang PT Vioken Kencana Mandiri di Magelang berada di rumah Terdakwa. Namun sejak tahun 2015 PT Vioken Kencana Mandiri sudah tidak memiliki izin ;
- Bahwa selama ditampung di rumah Terdakwa, 5 (lima) orang calon tenaga kerja tersebut diberikan pelatihan oleh Terdakwa agar nantinya siap dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga di Singapura ;
- Bahwa Terdakwa tidak membatasi ruang gerak dari calon tenaga kerja yang ditampung di rumah Terdakwa namun Terdakwa melarang mereka untuk pergi jauh karena takut apabila mereka tersesat ;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat interview yang dilakukan pihak agensi singapura dengan calon tenaga kerja yang dilakukan secara daring (online) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari agency Singapura untuk 1 (satu) orang tenaga kerja sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Farida Kusumayanti Binti Ma'as Adnan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik, dimana dalam memberikan keterangan tersebut ada tekanan dari penyidik maupun paksaan ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa, dimana Terdakwa Sebagai agency, menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri dan saksi sebagai tenaga kerja yang dikirimkan ke luar negeri ;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui Terdakwa bisa menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri dari informasi teman saksi yang merekomendasikan apabila ingin bekerja di luar negeri dapat menghubungi Terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada awal tahun 2013 saksi bekerja di Singapura, dimana ketika itu saksi dapat berangkat melalui Terdakwa sebagai agency penyalur tenaga kerja yang bernama Cahaya Agency ;
- Bahwa saksi bekerja di Singapura pada tahun 2013 sampai dengan 2015 , dimana ketika itu gaji saksi diberi hanya Rp1.800.00,00 (satu juta

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) perbulannya selama 8 (delapan) bulan, dan ketika bulan ke-9 baru digaji Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saksi ingin bekerja di Singapura tahun 2023 ini, namun belum sempat saksi berangkat ke Singapura Terdakwa telah ditangkap lebih dahulu dalam perkara ini ;
- Bahwa saat penangkapan, ada 5 (lima) orang calon tenaga kerja berasal dari Lombok yang ditampung oleh Terdakwa , antara lain saksi sendiri, Risma Maulida, Mahyuni, Maya Febriani, Ega Dianti;
- Bahwa cara saksi dapat berangkat dari Lombok sampai ke Magelang, awalnya melalui Pak Muhar yang mengantarkan ke Bandara Lombok, kemudian saksi dari Lombok menuju Yogyakarta. Dimana sesampainya di Bandara Yogyakarta, saksi dijemput oleh Terdakwa menuju ke Magelang untuk ditampung sementara di rumah Terdakwa guna mendapatkan training dan belajar Bahasa Inggris sambil menunggu interview dari agency Singapura ;
- Bahwa benar selama proses penyidikan, saksi menolak didampingi oleh LPSK dan menolak restitusi karena tidak diberi penjelasan yang cukup tentang hal tersebut namun memang saksi selama proses ini belum mengeluarkan biaya apapun karena sejak awal biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh Terdakwa,
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan tentang izin resmi milik Terdakwa yang dapat memberangkatkan calon tenaga kerja ke Singapura karena sejauh ini saksi pernah berangkat ke Singapura melalui jasa Terdakwa dan baik-baik saja ;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa, keluarga Terdakwa memberikan akomodasi untuk saksi dan 4 (empat) orang calon tenaga kerja lainnya untuk kembali ke daerahnya melalui jalan laut (menggunakan kapal laut) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu: Pada waktu Saksi menerangkan kalau di Magelang nama agencynya Terdakwa namanya Cahaya Agency; Yang benar adalah: Cahaya Agency itu bukan nama agencynya tetapi mungkin yang dimaksud Saksi itu adalah tempat medical di Lombok namanya Cahaya Medical, kalau di Magelang Terdakwa tidak menamakan apa-apa agencynya. Bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan apa yang tadi Saksi terangkan mengenai nama agencynya di Magelang salah atau tidak benar dan Saksi tidak tahu nama agencynya;

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Risma Maulida Binti Mahsan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik, dimana dalam memberikan keterangan tersebut ada tekanan dari penyidik maupun paksaan ;
- Bahwa saksi dihadirkan jadi saksi karena saksi pernah mendaftarkan diri untuk menjadi tenaga kerja ke Singapura;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui penyaluran tenaga kerja ke luar negeri dari informasi teman saksi yang merekomendasikan apabila ingin bekerja di luar negeri dapat menghubungi Pak Muhar ;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Pak Muhar dan kemudian saksi disuruh medical check up, selanjutnya saksi di berangkatkan oleh Pak Muhar ke Yogyakarta ;
- Bahwa sesampainya di Bandara Yogyakarta, saksi dijemput oleh Terdakwa dan anak Terdakwa menuju ke Magelang untuk ditampung sementara di rumah Terdakwa guna mendapatkan training dan belajar Bahasa Inggris sambil menunggu interview dari agency Singapura ;
- Bahwa saksi diberitahu gaji untuk pemula di Singapura sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dimana diberitahu pada 7 (tujuh) bulan awal saksi hanya akan menerima 10 % dari gaji ;
- Bahwa saksi belum sempat berangkat ke Singapura karena Terdakwa telah ditangkap lebih dahulu dalam perkara ini ;
- Bahwa saat penangkapan, ada 5 (lima) orang calon tenaga kerja berasal dari Lombok yang ditampung oleh Terdakwa , antara lain Farida Kusumayanti, saksi sendiri, Mahyuni, Maya Febriani, Ega Dianti;
- Bahwa benar selama proses penyidikan, saksi menolak didampingi oleh LPSK dan menolak restitusi karena tidak diberi penjelasan yang cukup tentang hal tersebut namun memang saksi selama proses ini belum mengeluarkan biaya apapun karena sejak awal biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh Terdakwa,
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan tentang izin resmi milik Terdakwa yang dapat memberangkatkan calon tenaga kerja ke Singapura;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa, keluarga Terdakwa memberikan akomodasi untuk saksi dan 4 (empat) orang calon tenaga kerja lainnya untuk kembali ke daerahnya melalui jalan laut (menggunakan kapal laut) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Maya Febriani Binti Asmunir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik, dimana dalam memberikan keterangan tersebut ada tekanan dari penyidik maupun paksaan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 di rumah Terdakwa di Jl. Jlodran No. 3C RT05, RW09, Kel. Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, dimana ketika itu saksi sedang berada di kos-kosan di daerah Tuguran Kec. Magelang Utara, Kota Magelang karena waktu itu rumah Terdakwa sedang di renovasi ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi ingin bekerja di Singapura melalui Terdakwa ;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui Terdakwa bisa menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri dari informasi teman saksi yang mengenal Pak Muhar dan kemudian Pak Muhar memberikan nomor Terdakwa ;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa saksi diarahkan kepada Pak Muhar untuk medical check up dan keperluan tiket ke Yogyakarta. Selanjutnya saksi di berangkatkan oleh Pak Muhar ke Yogyakarta ;
- Bahwa sesampainya di Bandara Yogyakarta, saksi dijemput oleh Terdakwa dan anak Terdakwa menuju ke Magelang untuk ditampung sementara di rumah Terdakwa guna mendapatkan pelatihan house keeping dan belajar Bahasa Inggris sambil menunggu interview dari agency di Singapura ;
- Bahwa saksi diberitahu gaji di Singapura sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi belum sempat berangkat ke Singapura karena Terdakwa telah ditangkap lebih dahulu dalam perkara ini ;
- Bahwa saat penangkapan, ada 5 (lima) orang calon tenaga kerja berasal dari Lombok yang ditampung oleh Terdakwa , antara lain Farida Kusumayanti, Risma Maulida, Mahyuni, saksi sendiri, Ega Dianti;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan tentang izin resmi milik Terdakwa yang dapat memberangkatkan calon tenaga kerja ke Singapura;
- Bahwa ketika di penampungan tadi dijelaskan perilaku Terdakwa baik artinya seluruh kebutuhan hidup Saksi di penampungan terpenuhi, namun terkait urusan biaya ke dokter apabila sakit, maka saksi yang menanggung sendiri ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu: Pada waktu Saksi menerangkan bahwa

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau urusan biaya ke dokter Saksi yang menanggung sendiri dan nanti kalau Saksi berangkat biaya ke dokter itu dipotong lagi gajinya; Yang benar adalah: Untuk biaya ke dokter Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi dan Mbak-Mbak yang lainnya biaya ke dokter selama di Magelang nanti akan Terdakwa tambahkan dipotong. Bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya di persidangan;

7. Eny Kusuma Dewi Binti Moch Sakur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik, dimana dalam memberikan keterangan tersebut ada tekanan dari penyidik maupun paksaan ;

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Magelang sejak Bulan Januari 2020 dan jabatan Saksi saat ini sebagai Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dan Peluasan Kesempatan Kerja (Kabid PENTA) dengan tugas dan wewenang Bidang PENTA Disnaker Kota Magelang antara lain sebagai berikut :

- 1) Mengeluarkan rekomendasi pembuatan paspor kerja Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).

- 2) Melakukan verifikasi dan validasi dokumen penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), yang meliputi :

- a. Dokumen dan juga ijin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

- b. Perjanjian penempatan antara CPMI dengan perusahaan (termasuk hak / gaji dan kewajiban CPMI).

- c. Melakukan cek ke keluarga CPMI (sesuai alamat CPMI) sebelum mereka berangkat bekerja ke luar negeri.

- Bahwa pihak yang bisa melakukan pengecekan izin resmi BLKLN adalah dari Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dan untuk wilayah Jawa Tengah berada di Semarang,

- Bahwa alur bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang ingin bekerja di luar Negeri sebagai PMI yaitu :

- a) CPMI harus mencari P3MI resmi yang mempunyai ijin resmi dan terdaftar di Kementrian tenaga kerja yang nantinya P3MI tersebut akan mengirimkan CPMI ke BLKLN untuk memperoleh pelatihan.

- b) Selanjutnya CPMI akan menandatangani perjanjian kontrak kerja dengan P3MI yang isinya antara lain tentang lokasi bekerja, sebagai apa, besaran gajinya, serta hak dan kewajibannya kedua belah pihak.

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) Selanjutnya dari P3MI bersama dengan CPMI tersebut akan datang ke Disnaker (sesuai domisili) untuk pengajuan rekomendasi pembuatan paspor kerja. Setelah diperoleh rekomendasi tersebut selanjutnya akan digunakan untuk mengurus paspor kerja di Kantor Imigrasi.

d) Dan nantinya yang akan memberangkatkan CPMI tersebut adalah perusahaan tersebut.

- Bahwa Saksi telah melakukan pengecekan melalui aplikasi ketenaga kerjaan (JENDELA PMI) dan memperoleh hasil bahwa PT Nuraini Indah Perkasa (Perusahaan yang diakui oleh Terdakwa sebagai PJTKI tempatnya bernaung) tidak terdaftar dan tidak mempunyai ijin resmi dari Kementerian Tenaga Kerja dan berdasarkan keterangan dari teman saksi di Disnaker Provinsi Jateng, izin perusahaan tersebut telah dicabut sejak tahun 2013 karena tidak melakukan perpanjangan izin.

- Bahwa Saksi tidak bisa melakukan pengecekan status dari 5 (lima) orang korban tersebut sebagai tenaga kerja yang terdaftar sebagai CPMI atau tidak oleh Karena Disnaker Kota Magelang hanya dapat melakukan pengecekan status CPMI sesuai dengan alamat di KTP-nya (KTP untuk warga kota Magelang saja dan lima orang tersebut berdasarkan informasi berasal dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga Disnaker Kota Malang tidakbisa mengakses warga diluar Kota Magelang).

- Bahwa di wilayah Kota Magelang tidak ada satu pun Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang terdaftar resmi di Kementerian Tenaga Kerja ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Pujiono, SH,MH dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa di penyidik, dimana dalam memberikan pendapat tersebut ada tekanan dari penyidik maupun paksaan ;
- Bahwa ahli diperiksa dalam perkara ini terkait Penempatan Pekerja Migran Indoneisa (P3MI) non procedural ;
- Bahwa Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) non prosedural adalah penempatan yang dilakukan oleh orang perseorang yang tentunya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia ;

- Bahwa berdasarkan pasal 49 UURI Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa yang diperbolehkan melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas :

a) Badan, badan dalam hal ini adalah badan perlindungan pekerja migran Indonesia atas dasar perjanjian kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara penempatan dengan skemanya government to government;

b) Perusahaan, perusahaan ini adalah perusahaan berbadan hukum bentuknya Perseroaan Terbatas tentunya yang sudah mendapatkan ijin dari Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian perusahaan tersebut untuk bisa melaksanakan penempatan tentunya mereka harus menyetor sejumlah uang yang disetor dituangkan dalam akta pendirian Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), kemudian deposit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), deposit ini sewaktu-waktu bisa dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jika terjadi permasalahan-permasalahan terhadap pekerja migran Indonesia, dengan skemanya adalah prevent to prevent. Selaint itu juga harus mempunyai sarana prasarana kantor dan sebagainya, ada stuktur organisasi, perusahaan tersebut harus punya kerjasama penempatan dengan perusahaan atau agency yang ada di luar negeri, harus mempunyai racangan perjanjian kerja atau draf perjanjian kerja, harus mempunyai draf perjanjian penempatan dan mereka mempunyai job order atau permintaan job dari perusahaan atau agency tersebut. Setelah itu perusahaan tersebut mengajukan SIP2MI kepada BP2MI dan semua dokumen itu tadii harus diendors atau diketahui oleh perwakilan negara penempatan, setelah perusahaan mengajukan SIP2MI ke BP2MI, kemudian BP2MI menerbitkan SIP2MI sebagai dasar untuk melaksanakan perekrutan pekerja migran Indonesia di seluruh wilayah negara RI karena SIP2MI di situ sudah tercantum jumlah permintaannya berapa, jabatannya apa, di negara mana, sehingga hal tersebut yang menjadi dasar untuk melaksanakan penempatan. Selanjutnya perusahaan yang melaksanakan penempatan untuk kepentingan usaha sendiri contoh apabila seseorang mempunyai perusahaaan kontraktor kemudian seseorang mempunyai cabang di

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia, maka seseorang tersebut boleh membawa pekerja Indonesia yang akan dipekerjakan di perusahaan tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 69 UU No.18 Tahun 2017 mengatur orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI);
- Bahwa alasannya perseorangan dilarang untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah tidak ada jaminan kepastian hukum bagi Pekerja Migran Indonesia karena perseorangan melakukan penempatan pekerja migran itu syarat tentunya ketentunya tidak dipenuhi, Pasal 5 UU No. 18 tahun 2017 menyebutkan syarat umum menjadi Pekerja Migran Indonesia yang akan keluar negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;
 1. Berusia min.18 tahun.
 2. Memiliki sertifikat kompetensi.
 3. Sehat jasmani dan rohani.
 4. Terdaftar dan punya nomor kepesertaan Jaminan sosial.
 5. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan, dokumen yang dipersyaratnya itu adalah:
 - 5.1. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang sudah menikah;
 - 5.2. Surat keterangan izin keluarga / suami / istri, diketahui lurah;
 - 5.3. Sertifikat kompetensi kerja, sesuai dengan ahli dan bidang pekerjaan yang nanti akan dipekerjakan di luar negeri, sertifikat kompetensi kerja itu dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BPSP) setelah diuji kopentensinya oleh lembaga sertifikasi profesi;
 - 5.4. Surat keterangan sehat atau medical cek up berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, medical cek up dikeluarkan oleh rumah sakit atau sarana kesehatan yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan dan itu nanti ada sertifikatnya fit to work atau auit to work;
 - 5.5. Paspor yang diterbitkan kantor Imigrasi setempat;
 - 5.6. Visa Kerja, visa kerja itu untuk memastikan bahwa pekerja migran di sana itu betul-betul mendapatkan pekerjaan karena dibuktikan dengan adanya visa kerja tersebut;
 - 5.7. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia, perjanjian penempatan itu sebagai dasar antara calon pekerja migran dengan perusahaan penempatan pekerja migran yang tentunya perjanjian

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penempatan itu diketahui oleh dinas yang membidangi ketenagakerjaan jadi berapa lama, akan ditempatkan di mana, gajinya berapa di awal sudah ada diperjanjian penempatan;

5.8. Perjanjian kerja, perjanjian kerja antara pekerjaan migran dengan pengguna yang ada di luar negeri dan itu mengatur kewajiban termasuk keamanan dan keselamatan;

- Bahwa ketika warga negara Indonesia bekerja ke luar negeri secara unprosedural baik itu di tempatkan oleh oknum atau mereka berangkat sendiri tentunya kewajiban negara, kewajiban pemerintah melalui perwakilan kita yang ada di luar negeri warga negara Indonesia semua berhak untuk mendapatkan perlindungan ketika ada permasalahan permasalahan dari luar negeri akan tetapi ketika mereka berangkat secara nonprosedural tidak terdata jadi dari aspek ketenaga kerajaannya itu negara atau pemerintah atau kamu sulit untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran yang berangkat unprosedural itu bedanya ketika berangkat prosedural karena kalau berangkat prosedural itu by name, by address, bekerja di mana, gajinya berapa, asuransinya apa, perusahaannya apa semua ada di sistim kami sehingga kalau terjadi permasalahan di luar negeri kami mudah untuk proses penyelesaian melalui perwakilan akan tetapi kalau unprosedural ketika terjadi permasalahan misalkan gaji tidak dibayar, sakit, meninggal itu tidak ada jaminan asuransinya, kalau misalkan gaji tidak dibayar perwakilanpun kamipun susah untuk menyelesaikan karena tidak ada dasar kontrak kerjanya, ini yang menyulitkan ketika kami memberikan perlindungan dari aspek ketenaga kerjaan akan tetapi dari aspek kewarganegaraan Indonesia negara, pemerintah tetap memberikan perlindungan terhadap warga negara yang ada di luar negeri ;

- Bahwa PT Nuraini ini ijinnya sudah dicabut sejak tahun 2013 oleh Kementerian Tenaga Kerja sehingga secara kelembagaan PT Nuraini ini sudah tidak boleh beroperasi karena secara ijinnya tidak punya apalagi SIP2MI. Dimana, data tersebut ada di Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia , sehingga apabila PT Nuraini itu ijinnya masih hidup tentunya akan masuk di sistim jadi secara otomatis . Namun oleh karena PT Nuraini sebagai P3MI tidak mempunyai ijin, sehingga secara otomatis itu hilang di sistim dan tidak muncul ;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangannya diberikan tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Terdakwa diamankan polisi pada tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Jlodran No. 3C Rt 005 Rw 009 Kel. Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini berkenaan dengan pengiriman tenaga kerja ke Singapura ;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa mengirimkan tenaga kerja migran Indonesia ke Singapura, dimulai sebelum tahun 2000 ketika Terdakwa bekerja pada PJTKI yang bernama PT. Mitra Maju di Jakarta, selama 3 (tiga) bulan Terdakwa membantu menjadi guru trainer, guru bahasa dan mendidik calon tenaga kerja yang mau bekerja ke Singapura tentang attitude. Bahwa ketika itu, Terdakwa mendapat kepercayaan dari bos yang bernama Bu Ani dan managernya Pak Abdul Majid . Selain itu, ada bos agency dari Singapura yang bernama Mr.Fex dan Mrs.Logicin, dimana ketika itu Terdakwa dipercaya oleh bos Singapura untuk membuka usaha sendiri dengan cara bekerjasama dengan PT Akbar Prima direkturnya Sdr. Fadhil Saleh dan PT. Nuraini Indah Perkasa direkturnya Sdr. Syeh Saleh. Sehingga selanjutnya Terdakwa diberi jabatan sebagai Kepala Cabang di Magelang oleh PT.Nuraini Indah Perkasa dari tahun 2000 sampai tahun 2010 , dimana ketika itu PT.Nuraini Indah Perkasa yang Terdakwa tangani memberangkatkan sekitar ribuan tenaga kerja ke Singapura. Namun saat ini, PT Nuraini Indah Perkasa sudah selesai ijin usahanya karena sudah dicabut tahun 2013 dan saat ini Terdakwa sudah tidak ada kerja sama dengan PT Nuraini Indah Perkasa dan Pak Syeh sebagai direktur PT. Nuraini Indah Perkasa juga sudah meninggal ;
- Bahwa selanjutnya meskipun PT. Nuraini Indah Perkasa telah dicabut izin usahanya Terdakwa tetap menyalurkan atau menempatkan calon tenaga kerja Indonesia ke Singapura dimana dalam menjalankan usahanya Terdakwa bersifat perseorangan dan tidak memiliki ijin dari pemerintah. Dimana maksud dan tujuan Terdakwa selain untuk membantu orang yang ingin bekerja cepat, Terdakwa juga bermaksud untuk mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada kejadian penangkapan Terdakwa, ketika itu Terdakwa sedang menampung dan memberikan pelatihan terhadap 5 (lima) orang calon tenaga kerja asal Nusa Tenggara Barat yang bernama Farida Kusumayanti, Mahyuni, Ega Dianti, Risma Maulida dan Maya Febriani ;
- Bahwa 5 (lima) orang calon tenaga kerja rencananya akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Singapura ;
- Bahwa 5 (lima) orang calon tenaga kerja mengetahui Terdakwa bisa menyalurkan calon tenaga kerja ke luar negeri dari mulut ke mulut calon tenaga kerja sendiri, karena dulu PT Nuraini Indah Perkasa mempunyai cabang di Lombok, sehingga calon tenaga kerja mengetahui kalau Terdakwa bisa memberangkatkan ke luar negeri dikarenakan beberapa saudara calon tenaga kerja sudah ada yang pernah Terdakwa berangkatkan ke Singapura dan sukses ;
- Bahwa awalnya calon tenaga kerja itu menelepon Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Pak Muhar untuk berkomunikasi dengan keluarga calon tenaga kerja ;
- Bahwa Pak Muhar dahulu merupakan sopir di PT Nuraini Indah Perkasa cabang Lombok, namun setelah PT Nuraini Indah Perkasa sudah tidak ada, Pak Muhar masih menghubungkan calon tenaga kerja yang ingin berangkat kepada Terdakwa. Dimana untuk menghubungi 1 orang calon tenaga kerja di Mataram tersebut, Terdakwa mentransfer Pak Muhar sebesar Rp2.000.000,00, (dua juta rupiah) untuk uang transport, antar jemput, dan beli bensin ;
- Bahwa selanjutnya, setelah Pak Muhar berkomunikasi dengan keluarga calon tenaga kerja dan apabila keluarga calon tenaga kerja menyetujui keberangkatan calon tenaga kerja tersebut, maka calon tenaga kerja menyediakan segala persyaratan, antara lain KTP, Kartu Keluarga, surat nikah apabila sudah menikah, apabila sudah cerai surat cerai, ijazah terakhir, kalau sudah pernah bekerja dan pernah punya sertifikat kompetensi kerja, nanti sertifikatnya di kirim karena berguna untuk menambah gaji, surat ijin persetujuan dari keluarganya atau orangtuanya tapi surat ijin bisa tidak tertulis asalkan sudah telepon dengan Pak Muhar dan Terdakwa. Setelah komplit Terdakwa akan bertanya ke pekerja kapan akan siap berangkat ;
- Bahwa sebelum berangkat calon tenaga kerja akan melakukan medical check up kalau medical check upnya hari ini, maka hasil medical check up akan keluar keesokan harinya ;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah surat ijin, syarat-syarat, dokumen, medical chek up komplit baru calon tenaga kerja diberangkatkan dari Lombok ke Magelang melalui Jogjakarta naik pesawat. Sehingga calon tenaga kerja tidak berangkat langsung dari Lombok ke Singapura ;
- Bahwa sesampainya calon tenaga kerja di Jogjakarta, kemudian Terdakwa menjemput calon tenaga kerja di bandara Jogjakarta menggunakan mobil XPander Putih milik Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa membawa calon tenaga kerja tersebut ke Magelang ;
- Bahwa sampai di rumah Magelang biasanya Terdakwa mempersilahkan calon tenaga kerja untuk istirahat dulu, mandi, makan dulu, setelah capek-cepaknya hilang nanti akan Terdakwa panggil untuk menayakan kemantapan tekad untuk berangkat ke Singapura sebelum Terdakwa proses lebih lanjut;
- Bahwa sejak awal Terdakwa telah memberitahu calon tenaga kerja mengenai gaji basic di Singapura sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa apabila calon tenaga kerja telah setuju untuk melanjutkan proses keberangkatan ke Singapura, maka selanjutnya calon tenaga kerja menyerahkan kepada Terdakwa dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sebelumnya oleh Terdakwa ;
- Bahwa tujuan Terdakwa memegang dokumen-dokumen milik calon tenaga kerja tersebut , agar Terdakwa bisa menjawab apabila agency menelepon, agar dokumen-dokumen penting itu tidak hilang . Selanjutnya apabila sudah melalui interview, maka dokumen tersebut untuk syarat pembuatan paspor ;
- Bahwa selama calon tenaga kerja tersebut di tampung di Magelang, Terdakwa memberikan pelatihan bahasa Inggris, attitude, memasak, cara mengepel, cara mencuci pakaian dan pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh pembantu rumah tangga ;
- Bahwa apabila calon tenaga kerja sudah mendapatkan majikan dan paspor sudah siap serta dari pihak Singapura memberitahukan bahwa calon tenaga kerja sudah confirm (confirm artinya ada majikan yang betul-betul mau ambil dan sudah memenuhi persyaratan) . Selanjutnya agency akan meminta copy paspor dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa baru akan mengurus pembuatan paspor bagi calon tenaga kerja setelah dinyatakan lolos interview oleh pihak agency Singapura , dimana dari 5 (lima) calon tenaga kerja yang ada di tempat

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat penangkapan, hanya Farida dan Risma yang telah dibuatkan Paspornya ;

- Bahwa setelah agency meminta copy paspor dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirim copy paspor beserta dokumen-dokumen lainnya milik calon tenaga kerja, maka agency nantinya akan membantu majikan mengurus IPA (In Principle Approval) atau calling visa untuk ke Singapura baik nonprosedural maupun procedural. Setelah ada calling visa kemudian ada SB bukti pembayaran asuransi selama calon tenaga kerja bekerja 2 (dua) tahun di Singapura untuk menjamin pekerja meskipun tidak sesuai prosedur yang sah dari Indonesia. Selain itu, juga memerlukan ICA untuk interview sebelum calon tenaga kerja berangkat ke Singapura yang berhubungan dengan covid, lalu pihak Singapura minta kepada Terdakwa tanggal keberangkatan calon tenaga kerja;

- Bahwa setelah calon tenaga kerja berangkat naik pesawat sampai di Singapura dijemput oleh agency lalu dibawa ke medical check up. Setelah hasil medical check up keluar, kemudian calon tenaga kerja mengcopy IPA dan bon asuransi yang asli yang akan dibawa oleh calon tenaga kerja ke MOM atau Kantor Kementerian Tenaga Kerja Indonesia untuk sidik jari. Kemudian calon tenaga kerja dibawa oleh agency untuk bekerja di tempat majikannya tersebut ;

- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan 2 (dua) buah agency dari Singapura, yaitu agency china namanya Best Home Employment Agency, agency muslim namanya Nora Employment Agency ;

- Bahwa semua biaya yang dikeluarkan dalam proses tersebut antara lain biaya check up, tiket pesawat dan akomodasi dari Lombok sampai Magelang, uang saku, biaya paspor dan biaya hidup selama calon tenaga kerja berada di penampungan (rumah Terdakwa) ditanggung terlebih dahulu oleh Terdakwa dan nantinya akan diganti oleh pihak agency di Singapura ;

- Bahwa kisaran biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa untuk memfasilitasi 1 (satu) orang calon tenaga kerja adalah Rp 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) termasuk biaya tiket pesawat terbang yang akan memberangkatkan calon tenaga kerja tersebut ke Singapura. Sehingga perkiraan keuntungan bersih yang Terdakwa terima dari pihak Agency Singapura sekitar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) s/d Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil Expander warna putih yang telah disita pernah dipergunakan Terdakwa untuk menjemput calon tenaga kerja di bandara ;
- Bahwa benar terhadap 6 (enam) buah kartu nama bertuliskan Cincin Agency adalah kartu nama yang dibuatkan oleh teman Terdakwa di Singapura namun kartu tersebut tidak pernah Terdakwa gunakan sebagai bahan merekrut calon tenaga kerja dan hal tersebut dapat dibuktikan dari nomer handphone yang tertera di kartu tersebut sudah lama tidak aktif;
- Bahwa benar rekening koran yang terlampir dalam berkas perkara adalah rekening koran dari tabungan BCA milik Terdakwa dan terlihat beberapa kali transaksi berupa pengiriman uang dari agensi di Singapura adalah benar pengiriman dana diantaranya untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan Terdakwa saat terjadi lockdown terkait pandemi covid19 sehingga terjadi penghentian sementara pengiriman tenaga kerja ke Singapura sementara Terdakwa telah terlanjur mengeluarkan biaya untuk calon tenaga kerja yang ada saat itu,
- Bahwa Terdakwa yang mengurus semua keperluan calon tenaga kerja hingga diberangkatkan ke Singapura selanjutnya pihak agensi di Singapura yang akan melakukan pengurusan visa kerja, asuransi dan hal-hal lain bagi calon tenaga kerja tersebut setelah berada di Singapura,
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin usaha penyaluran tenaga kerja ke luar negeri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai bukti tertulis atau pembukuan terkait nama-nama calon tenaga kerja yang telah Terdakwa kirim ke Singapura dan selama ini tidak pernah terjadi permasalahan terhadap calon pekerja yang telah Terdakwa kirim ke Singapura,
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin untuk penempatan calon tenaga kerja Indonesia di Singapura, namun Terdakwa tetap melakukannya karena alasan Terdakwa ingin tetap menjalin hubungan baik dengan pihak agency Singapura dan selama ini belum pernah terjadi permasalahan pada calon tenaga kerja yang Terdakwa kirim ke Singapura dan disisi lain Terdakwa mencari pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya karena Terdakwa merupakan single parent (tulang punggung keluarga) ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) lembar kartu keluarga Nomor 5201010902230005 atas nama Kepala keluarga MAYA FEBRIANI;
2. 1 (satu) lembar ijazah SMKN 1 Kuripan Lombok Barat DN-23 Mk 0003682 tanggal 26 April 2010;
3. 1 (satu) sertifikat LP31 college No. 27084 tanggal 30 September 2013;
4. 1 (satu) buah KTP atas nama MAYA FEBRIANI, NIK 5201014107910165 ;
5. 1 (sat) lembar fotokopi kartu keluarga Nomor 5203141109140016 atas nama kepala keluarga HASMI;
6. 1 (satu) lembar fotokopi STTB MI Mara qitta'limat Nomor:; E. IV/X/MI-010/ 3/ 034/ 1998 tanggal 1 Juni 1998;
7. 1 (satu) lembar kartu vaksinasi covid-19 atas nama MAHYUNI;
8. 1 (satu) buah KTP atas nama MAHYUNI, NIK 5203145211800003 ;
9. 1 (satu) lembar kartu keluarga Nomor 5202031601200006 atas nama kepala keluarga SAHRUL ;
10. 1 (satu) lembar Ijazah SMA N 1 Praya Tengah Lombok Tengah No. DN-23 Ma 0000725 tanggal 16 Mei 2011;
11. 1 (satu) buah KTP atas nama FARIDA KUSUMAYANTI, NIK 5202074712930001 ;
12. 1 (satu) buku nikah No. 0022/0022/I/2020 tanggal 6 Januari 2020;
13. 1 (satu) buah paspor atas nama FARIDA KUSUMAYANTI dengan nomor B 8432492 tanggal 6 April 2018;
14. 1 (satu) buah paspor atas nama FARIDA KUSUMAYANTI dengan nomor E 3641225 tanggal 31 Mei 2023;
15. 1 (satu) lembar ijazah MI Nahdlatul Wathan No MI.565/1803/ PP 01.1/023/2016 tanggal 25 Juni 2016;
16. 1 (Satu) buah kartu keterangan vaksin atas nama EGA DIANTI;
17. 1 (satu) buah KTP atas nama EGA DIANTI, NIK 5202074304000003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar kartu keluarga Nomor 5203051309170007 atas nama SABRUN;
19. 1 (satu) lembar fotokopi ijazah SD N 3 Danger Masbagik Lombok Timur DN-23 Dd 0045826 tanggal 20 Juni 2011;
20. 1 (satu) buah KTP atas nama RISMA MAULIDA NIK 5203056606000004;
21. 1 (satu) lembar ijazah Mts Nahdlatul Wathan Nomor Mts. 134/19.03/ PP.01.1/ 41/ 2014 tanggal 11 Juni 2014;
22. 1 (satu) buah paspor atas nama RISMA MAULIDA dengan nomor E 3219348 tanggal 18 April 2023;
23. 2 (dua) buah buku pelatihan kerja (house keeping, memasak, merawat bayi, dll) serta pelatihan bahasa inggris;
24. 6 (enam) lembar kartu nama CIN CIN AGENCY;
25. 1 (satu) buah Dompot Kartu Warna Cream bergambar Micky Mouse;
26. 1 (satu) buah KTP atas nama YUNITA YULI dengan NIK 3371026103750002;
27. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Platinum Wama Hitam dengan Nomor Kartu 5260-5120-2649-0845;
28. 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A33 5G Wama Rose Gold dengan Nomor IME1 354202963171214, IME2 356910923171219;
29. 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank BCA Wama Biru dengan Nomor Rekening 0153-5162-16 a.n. YUNITA YULI;
30. 1 (satu) Unit Mobil MITSUBISHI XPANDER Wama Putih Mutiara an. YUNITA YULI dengan Nopol AA 1020 WH, Nomor Rangka MK2NCWTARHJ000665, nomor mesin 4A91CR7370 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis 15 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Jlodran No.3C RT005, RW009, Kel. Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang karena Terdakwa menampung sementara calon tenaga kerja Indonesia yang akan dikirim ke luar negeri;
2. Bahwa awal mulanya Terdakwa mengirimkan tenaga kerja migran Indonesia ke Singapura, dimulai sebelum tahun 2000 ketika Terdakwa

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja pada PJTKI yang bernama PT. Mitra Maju di Jakarta, selama 3 (tiga) bulan Terdakwa membantu menjadi guru trainer, guru bahasa dan mendidik calon tenaga kerja yang mau bekerja ke Singapura tentang attitude. Bahwa ketika itu, Terdakwa mendapat kepercayaan dari bos yang bernama Bu Ani dan managernya Pak Abdul Majid . Selain itu, ada bos agency dari Singapura yang bernama Mr.Fex dan Mrs.Logicin, dimana ketika itu Terdakwa dipercaya oleh bos Singapura untuk membuka usaha sendiri dengan cara bekerjasama dengan PT Akbar Prima direktunya Sdr. Fadhil Saleh dan PT. Nuraini Indah Perkasa direktunya Sdr. Syeh Saleh. Sehingga selanjutnya Terdakwa diberi jabatan sebagai Kepala Cabang di Magelang oleh PT.Nuraini Indah Perkasa dari tahun 2000 sampai tahun 2010 , dimana ketika itu PT.Nuraini Indah Perkasa yang Terdakwa tangani memberangkatkan sekitar ribuan tenaga kerja ke Singapura. Namun saat ini, PT Nuraini Indah Perkasa sudah selesai ijin usahanya karena sudah dicabut tahun 2013 dan saat ini Terdakwa sudah tidak ada kerja sama dengan PT Nuraini Indah Perkasa dan Pak Syeh sebagai direktur PT. Nuraini Indah Perkasa juga sudah meninggal ;

3. Bahwa selanjutnya meskipun PT. Nuraini Indah Perkasa telah dicabut izin usahanya Terdakwa tetap menyalurkan atau menempatkan calon tenaga kerja Indonesia ke Singapura dimana dalam menjalankan usahanya Terdakwa bersifat perseorangan dan tidak memiliki ijin dari pemerintah. Dimana maksud dan tujuan Terdakwa selain untuk membantu orang yang ingin bekerja cepat, Terdakwa juga bermaksud untuk mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

4. Bahwa selanjutnya pada kejadian penangkapan Terdakwa, ketika itu Terdakwa sedang menampung dan memberikan pelatihan terhadap 5 (lima) orang calon tenaga kerja asal Nusa Tenggara Barat yang bernama Farida Kusumayanti, Mahyuni, Ega Dianti, Risma Maulida dan Maya Febriani ;

5. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, 5 (lima) orang calon tenaga kerja tersebut dititipkan sementara di rumah saudara Terdakwa di Nepak, Mertoyudan, Kabupaten Magelang dengan alasannya pada waktu itu rumah Terdakwa sedang direnovasi ;

6. Bahwa 5 (lima) orang calon tenaga kerja rencananya akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Singapura ;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa 5 (lima) orang calon tenaga kerja tersebut mengetahui Terdakwa bisa menyalurkan calon tenaga kerja ke luar negeri dari mulut ke mulut calon tenaga kerja sendiri, karena dulu PT Nuraini Indah Perkasa mempunyai cabang di Lombok, sehingga calon tenaga kerja mengetahui kalau Terdakwa bisa memberangkatkan ke luar negeri dikarenakan beberapa saudara calon tenaga kerja sudah ada yang pernah Terdakwa berangkatkan ke Singapura dan sukses ;

8. Bahwa awalnya calon tenaga kerja itu menelepon Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Pak Muhar untuk berkomunikasi dengan keluarga calon tenaga kerja ;

9. Bahwa Pak Muhar dahulu merupakan sopir di PT Nuraini Indah Perkasa cabang Lombok, namun setelah PT Nuraini Indah Perkasa sudah tidak ada, Pak Muhar masih menghubungkan calon tenaga kerja yang ingin berangkat kepada Terdakwa. Dimana untuk menghubungi 1 orang calon tenaga kerja di Mataram tersebut, Terdakwa mentransfer Pak Muhar sebesar Rp2.000.000,00, (dua juta rupiah) untuk uang transport, antar jemput, dan beli bensin ;

10. Bahwa selanjutnya, setelah Pak Muhar berkomunikasi dengan keluarga calon tenaga kerja dan apabila keluarga calon tenaga kerja menyetujui keberangkatan calon tenaga kerja tersebut, maka calon tenaga kerja menyediakan segala persyaratan, antara lain KTP, Kartu Keluarga, surat nikah apabila sudah menikah, apabila sudah cerai surat cerai, ijazah terakhir, kalau sudah pernah bekerja dan pernah punya sertifikat kompetensi kerja, nanti sertifikatnya di kirim karena berguna untuk menambah gaji, surat ijin persetujuan dari keluarganya atau orangtuanya tapi surat ijin bisa tidak tertulis asalkan sudah telepon dengan Pak Muhar dan Terdakwa. Setelah persyaratan komplit Terdakwa akan bertanya kepada calon tenaga kerja kapan akan siap berangkat ;

11. Bahwa sebelum berangkat calon tenaga kerja akan melakukan medical chek up kalau medical chek upnya hari ini, maka hasil medical check up akan keluar keesokan harinya ;

12. Bahwa setelah surat ijin, syarat-syarat, dokumen, medical chek up komplit baru calon tenaga kerja diberangkatkan dari Lombok ke Magelang melalui Jogjakarta naik pesawat. Sehingga calon tenaga kerja tidak berangkat langsung dari Lombok ke Singapura ;

13. Bahwa sesampainya calon tenaga kerja di Jogjakarta, kemudian Terdakwa menjemput calon tenaga kerja di bandara Jogjakarta



menggunakan mobil XPander Putih milik Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa membawa calon tenaga kerja tersebut ke Magelang ;

14. Bahwa sampai di rumah Magelang biasanya Terdakwa mempersilahkan calon tenaga kerja untuk istirahat dulu, mandi, makan dulu, setelah capek-cepaknya hilang nanti akan Terdakwa panggil untuk menanyakan kemantapan tekad untuk berangkat ke Singapura sebelum Terdakwa proses lebih lanjut, dimana sejak awal Terdakwa telah memberitahu calon tenaga kerja mengenai gaji basic di Singapura sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

15. Bahwa apabila calon tenaga kerja telah setuju untuk melanjutkan proses keberangkatan ke Singapura, maka selanjutnya calon tenaga kerja menyerahkan kepada Terdakwa dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sebelumnya oleh Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa bisa menjawab apabila agency menelepon, agar dokumen-dokumen penting itu tidak hilang. Selanjutnya apabila sudah melalui interview, maka dokumen tersebut untuk syarat pembuatan paspor ;

16. Bahwa selama calon tenaga kerja tersebut di tampung di Magelang, Terdakwa memberikan pelatihan bahasa Inggris, attitude, memasak, cara mengepel, cara mencuci pakaian dan pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh pembantu rumah tangga ;

17. Bahwa apabila calon tenaga kerja sudah mendapatkan majikan dan paspor sudah siap serta dari pihak Singapura memberitahukan bahwa calon tenaga kerja sudah confirm (confirm artinya ada majikan yang betul-betul mau ambil dan sudah memenuhi persyaratan) . Selanjutnya agency akan meminta copy paspor dengan Terdakwa ;

18. Bahwa Terdakwa baru akan mengurus pembuatan paspor bagi calon tenaga kerja setelah dinyatakan lolos interview oleh pihak agency Singapura , dimana dari 5 (lima) calon tenaga kerja yang ada di tempat Terdakwa pada saat penangkapan, hanya Farida dan Risma yang telah dibuatkan Paspornya ;

19. Bahwa setelah agency meminta copy paspor dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirim copy paspor beserta dokumen-dokumen lainnya milik calon tenaga kerja, maka agency nantinya akan membantu majikan mengurus IPA (In Principle Approval) atau calling visa untuk ke Singapura baik nonprosedural maupun procedural. Setelah ada calling visa kemudian ada SB bukti pembayaran asuransi selama calon tenaga kerja bekerja 2 (dua) tahun di Singapura untuk menjamin pekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun tidak sesuai prosedur yang sah dari Indonesia. Selain itu, juga memerlukan ICA untuk interview sebelum calon tenaga kerja berangkat ke Singapura yang berhubungan dengan covid, lalu pihak Singapura minta kepada Terdakwa tanggal keberangkatan calon tenaga kerja;

20. Bahwa setelah calon tenaga kerja berangkat naik pesawat sampai di Singapura dijemput oleh agency lalu dibawa ke medical check up. Setelah hasil medical check up keluar, kemudian calon tenaga kerja mengcopy IPA dan bon asuransi yang asli yang akan dibawa oleh calon tenaga kerja ke MOM atau Kantor Kementerian Tenaga kerja Indonesia untuk sidik jari. Kemudian calon tenaga kerja dibawa oleh agency untuk bekerja di tempat majikannya tersebut ;

21. Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan 2 (dua) buah agency dari Singapura, yaitu agency china bernama Best Home Employment Agency, agency muslim bernama Nora Employment Agency ;

22. Bahwa semua biaya yang dikeluarkan dalam proses tersebut antara lain biaya check up, tiket pesawat dan akomodasi dari Lombok sampai Magelang, uang saku, biaya pasport dan biaya hidup selama calon tenaga kerja berada di penampungan (rumah Terdakwa) ditanggung terlebih dahulu oleh Terdakwa dan nantinya akan diganti oleh pihak agency Singapura ;

23. Bahwa kisaran biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa untuk memfasilitasi 1 (satu) orang calon tenaga kerja adalah Rp 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) termasuk biaya tiket pesawat terbang yang akan memberangkatkan calon tenaga kerja tersebut ke Singapura. Sehingga perkiraan keuntungan bersih yang Terdakwa terima dari pihak Agency Singapura sekitar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) s/d Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;

24. Bahwa Terdakwa yang mengurus semua keperluan calon tenaga kerja hingga diberangkatkan ke Singapura selanjutnya pihak agensi di Singapura yang akan melakukan pengurusan visa kerja, asuransi dan hal-hal lain bagi calon tenaga kerja tersebut setelah berada di Singapura,

25. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin usaha penyaluran tenaga kerja ke luar negeri;

26. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin untuk penempatan calon tenaga kerja Indonesia di Singapura, namun Terdakwa tetap melakukannya karena alasan Terdakwa ingin tetap

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan baik dengan pihak agency Singapura dan selama ini belum pernah terjadi permasalahan pada calon tenaga kerja yang Terdakwa kirim ke Singapura dan disisi lain Terdakwa mencari pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya karena Terdakwa merupakan single parent (tulang punggung keluarga);

27. Bahwa 5 (lima) calon tenaga kerja yang ditampung di rumah Terdakwa belum sempat diberangkatkan ke Singapura karena Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub didalamnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dikemukakan pula bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini adalah sekaligus juga sebagai tanggapan terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maupun Pledoi dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus materi-materi tersebut, kecuali apabila nanti terdapat adanya hal-hal yang secara khusus perlu dipertimbangkan secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Pasal 10 Jo Pasal 4 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Kedua : Pasal 69 Jo Pasal 81 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ;

,sehingga berdasarkan susunan dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang sesuai untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan. Sehingga dalam perkara ini, Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu : Pasal 69 Jo Pasal 81 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan;
2. Dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Orang Perseorangan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang perseorangan, sebagaimana penjelasan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 adalah calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia ;

Menimbang, bahwa Orang perseorangan dalam unsur ini juga merupakan subyek hukum yang melakukan serangkaian perbuatan tertentu yaitu tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa Yunita Yuli als Cin Cin Binti Ardani adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu yaitu “Orang perseorangan” tersebut berhubungan dengan pembuktian perbuatan

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah Terdakwa melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia? dan apakah Terdakwa melakukan hal yang dilarang dalam pelaksanaan penempatan pekerja migran di Indonesia, yaitu Terdakwa sebagai orang perseorangan tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia?, maka mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang berikutnya. Sehingga penilaian unsur kesatu yaitu "Orang perseorangan" terpenuhi atau tidak akan dinilai oleh Majelis Hakim setelah mempertimbangkan unsur kedua yaitu "dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia";

Ad.2. Unsur Dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia, sebagaimana pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional ;

Menimbang, bahwa selanjutnya definisi Pekerja Migran Indonesia, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah "setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar Wilayah Republik Indonesia".

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Definisi Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja;

Menimbang, bahwa pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang terdiri atas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Badan yaitu dilakukan atas dasar perjanjian tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pemberi kerja pekerja migran Indonesia atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan.
2. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mencari peluang kerja, menempatkan pekerja migran Indonesia serta menyelesaikan permasalahan pekerja migran Indonesia yang ditempatkan dan dalam hal ini wajib mendapatkan izin tertulis yaitu Surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia selanjutnya disebut (SIP3MI) dan Surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia yang selanjutnya disebut (SIP2MI).
3. Perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri wajib bertanggung jawab terhadap perlindungan pekerja yang ditempatkan ke luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Menimbang, bahwa dari rangkaian ketentuan tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan apabila terjadi penempatan pekerja migran diluar ketentuan-ketentuan tersebut, maka termasuk hal yang dilarang dan tergolong dalam kategori Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia, sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2022. Dimana definisi Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia merupakan penempatan nonprosedural yang mencakup segala upaya tindak pidana yang dilakukan oleh orang perseorangan/korporasi/badan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang mengakibatkan terjadinya potensi perdagangan orang, eksploitasi, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia ;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari rumusan unsur kedua Pasal 69 Jo Pasal 81 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu "Dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia", sehingga diketahui bahwa delik pada unsur pasal tersebut termasuk pada delik formil, yang memiliki arti bahwa suatu delik (perbuatan pidana) dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian ketentuan-ketentuan terkait pelarangan pelaksanaan penempatan perkerja migran di Indonesia, maka Majelis Hakim akan menilai selanjutnya apakah

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia? dan apakah Terdakwa melakukan hal yang dilarang dalam pelaksanaan penempatan pekerja migran di Indonesia, yaitu Terdakwa sebagai orang perseorangan tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia?. Sehingga untuk dapat menggali kebenaran materiil, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta hukum dipersidangan, antara lain :

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis 15 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Jlodran No.3C RT005, RW009, Kel. Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang karena Terdakwa menampung sementara calon tenaga kerja Indonesia yang akan dikirim ke luar negeri;

Menimbang, bahwa awal mulanya Terdakwa mengirimkan tenaga kerja migran Indonesia ke Singapura, dimulai sebelum tahun 2000 ketika Terdakwa bekerja pada PJTKI yang bernama PT. Mitra Maju di Jakarta, selama 3 (tiga) bulan Terdakwa membantu menjadi guru trainer, guru bahasa dan mendidik calon tenaga kerja yang mau bekerja ke Singapura tentang attitude. Bahwa ketika itu, Terdakwa mendapat kepercayaan dari bos yang bernama Bu Ani dan managernya Pak Abdul Majid . Selain itu, ada bos agency dari Singapura yang bernama Mr.Fex dan Mrs.Logicin, dimana ketika itu Terdakwa dipercaya oleh bos Singapura untuk membuka usaha sendiri dengan cara bekerjasama dengan PT Akbar Prima direkturnya Sdr. Fadhil Saleh dan PT. Nuraini Indah Perkasa direkturnya Sdr. Syeh Saleh. Sehingga selanjutnya Terdakwa diberi jabatan sebagai Kepala Cabang di Magelang oleh PT.Nuraini Indah Perkasa dari tahun 2000 sampai tahun 2010 , dimana ketika itu PT.Nuraini Indah Perkasa yang Terdakwa tangani memberangkatkan sekitar ribuan tenaga kerja ke Singapura. Namun saat ini, PT Nuraini Indah Perkasa sudah selesai ijin usahanya karena sudah dicabut tahun 2013 dan saat ini Terdakwa sudah tidak ada kerja sama dengan PT Nuraini Indah Perkasa dan Pak Syeh sebagai direktur PT. Nuraini Indah Perkasa juga sudah meninggal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun PT. Nuraini Indah Perkasa telah dicabut izin usahanya Terdakwa tetap menyalurkan atau menempatkan calon tenaga kerja Indonesia ke Singapura dimana dalam menjalankan usahanya Terdakwa bersifat perseorangan dan tidak

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin dari pemerintah. Dimana maksud dan tujuan Terdakwa selain untuk membantu orang yang ingin bekerja cepat, Terdakwa juga bermaksud untuk mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada kejadian penangkapan Terdakwa, ketika itu Terdakwa sedang menampung dan memberikan pelatihan terhadap 5 (lima) orang calon tenaga kerja asal Nusa Tenggara Barat yang bernama Farida Kusumayanti, Mahyuni, Ega Dianti, Risma Maulida dan Maya Febriani ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, 5 (lima) orang calon tenaga kerja tersebut dititipkan sementara di rumah saudara Terdakwa di Nepak, Mertoyudan, Kabupaten Magelang dengan alasannya pada waktu itu rumah Terdakwa sedang direnovasi ;

Menimbang, bahwa 5 (lima) orang calon tenaga kerja rencananya akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Singapura ;

Menimbang, bahwa 5 (lima) orang calon tenaga kerja tersebut mengetahui Terdakwa bisa menyalurkan calon tenaga kerja ke luar negeri dari mulut ke mulut calon tenaga kerja sendiri, karena dulu PT Nuraini Indah Perkasa mempunyai cabang di Lombok, sehingga calon tenaga kerja mengetahui kalau Terdakwa bisa memberangkatkan ke luar negeri dikarenakan beberapa saudari calon tenaga kerja sudah ada yang pernah Terdakwa berangkatkan ke Singapura dan sukses ;

Menimbang, bahwa awalnya calon tenaga kerja itu menelepon Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Pak Muhar untuk berkomunikasi dengan keluarga calon tenaga kerja ;

Menimbang, bahwa Pak Muhar dahulu merupakan sopir di PT Nuraini Indah Perkasa cabang Lombok, namun setelah PT Nuraini Indah Perkasa sudah tidak ada, Pak Muhar masih menghubungkan calon tenaga kerja yang ingin berangkat kepada Terdakwa. Dimana untuk menghubungi 1 (satu) orang calon tenaga kerja di Mataram tersebut, Terdakwa mentransfer Pak Muhar sebesar Rp2.000.000,00, (dua juta rupiah) untuk uang transport, antar jemput, dan beli bensin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah Pak Muhar berkomunikasi dengan keluarga calon tenaga kerja dan apabila keluarga calon tenaga kerja menyetujui keberangkatan calon tenaga kerja tersebut, maka calon tenaga kerja menyediakan segala persyaratan, antara lain KTP, Kartu Keluarga, surat nikah apabila sudah menikah,

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila sudah cerai surat cerai, ijazah terakhir, kalau sudah pernah bekerja dan pernah punya sertifikat kompetensi kerja, maka sertifikatnya tersebut agar dikirim kepada Terdakwa karena berguna untuk menambah gaji, surat ijin persetujuan dari keluarganya atau orangtuanya tapi surat ijin bisa tidak tertulis dengan syarat sudah menelepon Pak Muhar dan Terdakwa. Setelah persyaratan komplit Terdakwa akan bertanya kepada calon tenaga kerja kapan akan siap berangkat ;

Menimbang, bahwa sebelum berangkat calon tenaga kerja akan melakukan medical chek up. Apabila medical chek upnya hari ini, maka hasil medical check up akan keluar keesokan harinya ;

Menimbang, bahwa setelah surat ijin, syarat-syarat, dokumen, medical chek up komplit, maka calon tenaga kerja diberangkatkan dari Lombok ke Magelang melalui Jogjakarta menggunakan pesawat. Sehingga calon tenaga kerja tidak berangkat langsung dari Lombok ke Singapura ;

Menimbang, bahwa sesampainya calon tenaga kerja di Jogjakarta, kemudian Terdakwa menjemput calon tenaga kerja di bandara Jogjakarta menggunakan mobil XPander Putih milik Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa membawa calon tenaga kerja tersebut ke Magelang ;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Magelang, biasanya Terdakwa mempersilahkan calon tenaga kerja untuk istirahat dulu, mandi, makan dulu, dan setelah cepaknya hilang, maka akan Terdakwa panggil untuk menanyakan kemantapan tekad untuk berangkat ke Singapura sebelum Terdakwa proses lebih lanjut. Dimana sejak awal Terdakwa telah memberitahu calon tenaga kerja mengenai gaji basic di Singapura sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa apabila calon tenaga kerja telah setuju untuk melanjutkan proses keberangkatan ke Singapura, maka selanjutnya calon tenaga kerja menyerahkan kepada Terdakwa dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sebelumnya oleh Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa bisa menjawab apabila agency menelepon, agar dokumen-dokumen penting itu tidak hilang. Selanjutnya apabila sudah melalui interview, maka dokumen tersebut untuk syarat pembuatan paspor ;

Menimbang, bahwa selama calon tenaga kerja tersebut di tampung di Magelang, Terdakwa memberikan pelatihan bahasa Inggris,

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

attitude, memasak, cara mengepel, cara mencuci pakaian dan pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh pembantu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa apabila calon tenaga kerja sudah mendapatkan majikan dan paspor sudah siap serta dari pihak Singapura memberitahukan bahwa calon tenaga kerja sudah confirm (confirm artinya ada majikan yang betul-betul mau ambil dan sudah memenuhi persyaratan) . Selanjutnya agency akan meminta copy paspor dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru akan mengurus pembuatan paspor bagi calon tenaga kerja setelah dinyatakan lolos interview oleh pihak agency Singapura , dimana dari 5 (lima) calon tenaga kerja yang ada di tempat Terdakwa pada saat penangkapan, hanya Farida dan Risma yang telah dibuatkan Paspornya ;

Menimbang, bahwa setelah agency meminta copy paspor dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirim copy paspor beserta dokumen-dokumen lainnya milik calon tenaga kerja, maka agency akan membantu majikan mengurus IPA (In Principle Approval) atau calling visa untuk ke Singapura baik nonprosedural maupun procedural. Setelah ada calling visa kemudian ada SB bukti pembayaran asuransi selama calon tenaga kerja bekerja 2 (dua) tahun di Singapura untuk menjamin pekerja meskipun tidak sesuai prosedur yang sah dari Indonesia. Selain itu, juga memerlukan ICA untuk interview sebelum calon tenaga kerja berangkat ke Singapura yang berhubungan dengan covid, lalu pihak Singapura minta kepada Terdakwa tanggal keberangkatan calon tenaga kerja;

Menimbang, bahwa setelah calon tenaga kerja berangkat naik pesawat sampai di Singapura dijemput oleh agency lalu dibawa ke medical check up. Setelah hasil medical check up keluar, kemudian calon tenaga kerja mengcopy IPA dan bon asuransi yang asli yang akan dibawa oleh calon tenaga kerja ke MOM atau Kantor Kementerian Tenaga kerja Indonesia untuk sidik jari. Kemudian calon tenaga kerja dibawa oleh agency untuk bekerja di tempat majikannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sama dengan 2 (dua) buah agency dari Singapura, yaitu agency china bernama Best Home Employment Agency dan agency muslim bernama Nora Employment Agency ;

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa semua biaya yang dikeluarkan dalam proses tersebut antara lain biaya check up, tiket pesawat dan akomodasi dari Lombok sampai Magelang, uang saku, biaya pasport dan biaya hidup selama calon tenaga kerja berada di penampungan (rumah Terdakwa) ditanggung terlebih dahulu oleh Terdakwa dan nantinya akan diganti oleh pihak agency Singapura ;

Menimbang, bahwa kisaran biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa untuk memfasilitasi 1 (satu) orang calon tenaga kerja adalah Rp 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) termasuk biaya tiket pesawat terbang yang akan memberangkatkan calon tenaga kerja tersebut ke Singapura. Sehingga perkiraan keuntungan bersih yang Terdakwa terima dari pihak Agency Singapura sekitar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) s/d Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengurus semua keperluan calon tenaga kerja hingga diberangkatkan ke Singapura selanjutnya pihak agensi di Singapura yang akan melakukan pengurusan visa kerja, asuransi dan hal-hal lain bagi calon tenaga kerja tersebut setelah berada di Singapura;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin untuk melaksanakan penempatan calon tenaga kerja Indonesia di Singapura, namun Terdakwa tetap melakukannya karena alasan Terdakwa ingin tetap menjalin hubungan baik dengan pihak agency Singapura dan selama ini belum pernah terjadi permasalahan pada calon tenaga kerja yang Terdakwa kirim ke Singapura dan disisi lain Terdakwa mencari pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya karena Terdakwa merupakan single parent (tulang punggung keluarga);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, terdapat 5 (lima) calon tenaga kerja yang ditampung di rumah Terdakwa yang belum sempat diberangkatkan ke Singapura karena Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka dapat diambil kesimpulan dari fakta-fakta hukum bahwa dalam perkara aquo Terdakwa secara personal telah menyediakan tempat penampungan dan memberikan pelatihan terhadap 5 (lima) orang calon tenaga kerja asal Nusa Tenggara Barat yang bernama Farida Kusumayanti, Mahyuni, Ega Dianti, Risma Maulida dan Maya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febriani. Dimana 5 (lima) orang calon tenaga kerja tersebut rencananya akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Singapura. Namun 5 (lima) calon tenaga kerja yang ditampung oleh Terdakwa tersebut, belum sempat diberangkatkan ke Singapura karena Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian dalam perkara ini. Sehingga dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa dalam menampung calon tenaga kerja tersebut sudah termasuk dalam kategori melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia, karena Terdakwa telah melaksanakan kegiatan pelayanan yang diberikan kepada calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dalam tahapan sebelum bekerja ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin / kewenangan sebagai pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. Hal ini dapat diketahui dari *mens rea* (unsur kesalahan yang dihubungkan oleh niat Terdakwa pada saat melakukan perbuatan), dimana Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin untuk melaksanakan penempatan calon tenaga kerja Indonesia di Singapura, namun Terdakwa tetap melakukannya karena alasan Terdakwa ingin tetap menjalin hubungan baik dengan pihak agency Singapura dan selama ini belum pernah terjadi permasalahan pada calon tenaga kerja yang Terdakwa kirim ke Singapura dan disisi lain Terdakwa mencari pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya karena Terdakwa merupakan *single parent* (tulang punggung keluarga). Sehingga terhadap rangkaian pertimbangan diatas, maka unsur kedua dakwaan ini mengenai “Dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia” telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah terbukti Terdakwa telah melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dan juga Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia, maka dengan demikian unsur kesatu yaitu “Orang perseorangan” juga telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa ;

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 69 Jo Pasal 81 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pledoi dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa, yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Pengertian “Melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia” sesuai kamus besar Bahasa Indonesia dapat diartikan melakukan, menjalankan atau mengerjakan sesuatu pekerjaan, untuk menaruh atau menyimpan, meletakkan sesuatu atau seseorang pada suatu tempat tertentu. Bahwa selain itu terdapat definisi dari beberapa ahli terkait penempatan, dimana penempatan adalah kegiatan kebijaksanaan manajemen sumber daya manusia untuk menentukan dan meletakkan posisi / jabatan terhadap seseorang ke posisi pekerjaan yang tepat/ sesuai dengan penugasannya. Bahwa Perbuatan Terdakwa untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam perkara ini belum secara nyata menempatkan seseorang atau korban, atau perbuatan Terdakwa baru dalam tahap persiapan, baru akan melaksanakan pengiriman tenaga kerja untuk ditempatkan sebagai tenaga kerja migran. Bahwa uraian Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat tuntutan adalah merupakan delik selesai artinya Terdakwa dianggap telah mengirim dan menempatkan tenaga kerja indonesia di luar Negeri, sedangkan faktanya baru dalam tahap persiapan yaitu merekrut, menampung, melatih, mempersiapkan surat-suratnya. Bahwa dengan demikian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan delik selesai dikarenakan upaya penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh Terdakwa belum selesai dilakukan proses atau tahapannya. Para calon pekerja migran yang ditampung oleh Terdakwa belum menempuh proses persiapan pemberangkatan, apalagi tahapan pemberangkatan ke negara tujuan, maka ketika suatu delik belum selesai dilakukan, terhadap diri Terdakwa seharusnya dijatuhkan pidana percobaan;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Penuntut Umum menanggapi dalam repliknya, yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut : bahwa secara nyata perbuatan Terdakwa sebagai perseorangan (individu) yang melaksanakan perbuatan

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah salah, melanggar ketentuan hukum karena secara Jelas dan terang hal tersebut telah diatur dalam Pasal 49 UURI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Bahwa pembuktian unsur juga telah diperkuat dengan alat bukti keterangan ahli an. Pujiono, SH,MH sehingga tidak ada keraguan lagi bagi Penuntut Umum dalam melakukan pembuktian karena didalam persidangan, Ahli juga menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 69 Jo Pasal 81 UURI Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa serta Replik Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sebagai berikut : Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas, dimana rumusan unsur dakwaan kedua Pasal 69 Jo Pasal 81 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu "Orang Perseorangan **DILARANG** melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia", sehingga diketahui dari redaksi rumusan pasal tersebut termasuk dalam delik formil, yang memiliki arti bahwa suatu delik (perbuatan pidana) dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ; Sedangkan pada Pledoi dan dupliknya, Penasihat Hukum Terdakwa mengkonstruksikan seolah-olah rumusan dakwaan kedua yaitu Pasal 69 Jo Pasal 81 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan delik materiil, yang artinya suatu delik (perbuatan pidana) dianggap telah selesai apabila telah muncul akibat dari perbuatan tersebut. Sehingga apabila dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan maka dianggap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara aquo belum selesai ;

Menimbang, bahwa dari argumentasi Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoi dan dupliknya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan hukum yang digunakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, jelas tidak sesuai dengan Teori Hukum Pidana dan cenderung pada pengaburan rumusan pasal dalam pembuktian suatu perkara pidana. Selain itu, pemilihan definisi terkait penempatan kerja yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pledoi dan dupliknya merupakan definisi penempatan kerja secara umum, sedangkan untuk membuktikan unsur pasal dakwaan tidak dapat secara otomatis menggunakan definisi secara umum apabila dalam ketentuan

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan telah mengatur terkait definisi tersebut. Dimana diketahui terkait definisi penempatan kerja tersebut telah diatur pada Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam dakwaan kedua, jelas telah dapat dibuktikan bahwa Perbuatan Terdakwa telah melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dan juga Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 Jo Pasal 81 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dengan demikian terhadap pledoi dan duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 69 Jo Pasal 81 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang menentukan bahwa selain pidana Penjara kepada Terdakwa juga dikenakan Pidana denda, maka dalam perkara ini kepada Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dimana dalam Undang-undang tersebut tidak diatur secara khusus mengenai pidana pengganti denda, maka secara otomatis terhadap perkara aquo berlaku aturan umum sebagaimana Pasal 30 Ayat (2) KUHP yang mengatur apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana , maka

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan *kurungan* yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, dimana dalam mengadili perkara aquo juga memperhatikan kesetaraan gender dan non diskriminasi terhadap Terdakwa sebagai perempuan yang berhadapan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan sebagai upaya untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia dan menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. Selain itu juga, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pada diri Terdakwa bahwa perbuatan yang telah dilakukannya adalah salah, sehingga sebagai upaya untuk mengembalikan ke keadaan semula (*to restore*) kondisi dari Terdakwa agar dapat merubah dirinya untuk tidak mengulangi perbuatan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- (1) 1 (satu) lembar kartu keluarga Nomor 5201010902230005 an. Kepala keluarga MAYA FEBRIANI;
- (2) 1 (satu) lembar ijazah SMKN 1 Kuripan Lombok Barat DN-23Mk0003682 tanggal 26 April 2010 ;
- (3) 1 (satu) sertifikat LP31College No.27084 tanggal 30 September 2013 ;
- (4) 1 (satu) buah KTP atas nama

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYAFEBRIANI, NIK5201014107910165 ;

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan milik saksi Maya Febriani, maka terhadap barang-barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Pemiliknya ;

- (5) 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga Nomor 5203141109140016 an. kepala keluarga HASMI ;
- (6) 1 (satu) lembar fotokopi STTB MI Maraqitta'limat Nomor E.IV/X/MI-010/3/034/1998 tanggal 1 Juni 1998 ;
- (7) 1 (satu) lembar kartu vaksinasi covid-19 atas nama MAHYUNI;
- (8) 1 (satu) buah KTP atas nama MAHYUNI, NIK 5203145211800003;

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan milik saksi Mahyuni, maka terhadap barang-barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Pemiliknya ;

- (9) 1 (satu) lembar kartu keluarga Nomor 5202031601200006 an. Kepala keluarga SAHRUL,
- (10) 1 (satu) lembar Ijazah SMAN 1 Praya Tengah Lombok Tengah No.DN-23Ma0000725 tanggal 16 Mei 2011;
- (11) 1 (satu) buah KTP atas nama FARIDA KUSUMAYANTI, NIK 5202074712930001 ;
- (12) 1 (satu) buku nikah No.0022/0022/I/2020 tanggal 6 Januari 2020;
- (13) 1 (satu) buah paspor atas nama FARIDA KUSUMAYANTI dengan nomor B 8432492 tanggal 6 April 2018;
- (14) 1 (satu) buah paspor atas nama FARIDA KUSUMAYANTI dengan nomor E 3641225 tanggal 31 Mei 2023 ;

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan milik saksi Farida Kusumayanti, maka terhadap barang-barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Pemiliknya ;

- (15) 1 (satu) lembar ijazah MI Nahdlatul Wathan No MI.565/1803/ PP 01.1/023/2016 tanggal 25 Juni 2016;
- (16) 1 (satu) buah kartu keterangan vaksin atas nama EGA DIANTI ;
- (17) 1 (satu) buah KTP atas nama EGA DIANTI, NIK 5202074304000003;

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan milik saksi Ega Dianti, maka terhadap barang-barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Pemiliknya ;

- (18) 1 (satu) lembar kartu keluarga Nomor 5203051309170007 atas nama SABRUN ;
- (19) 1 (satu) lembar fotokopi ijazah SDN 3 Danger Masbagik Lombok Timur DN-23 Dd0045826 tanggal 20 Juni 2011;
- (20) 1 (satu) buah KTP atas nama RISMA MAULIDA NIK 5203056606000004 ;
- (21) 1 (satu) lembar ijazah Mts Nahdlatul Wathan Nomor Mts.134/19.03/PP.01.1/41/2014 tanggal 11 Juni 2014;
- (22) 1 (satu) buah paspor atas nama RISMA MAULIDA dengan nomor E 3219348 tanggal 18 April 2023 ;

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan milik saksi Risma Maulida, maka terhadap barang-barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Pemiliknya ;

- (23) 2 (dua) buah buku pelatihan kerja (house keeping, memasak, merawat bayi, dll) serta pelatihan Bahasa Inggris;
- (24) 6 (enam) lembar kartu nama CINCIN AGENCY;

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan alat kejahatan, maka terhadap barang-barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

- (25) 1 (satu) buah Dompot Kartu Warna Cream bergambar Micky Mouse;
- (26) 1(satu) buah KTP atas nama YUNITA YULI dengan NIK 3371026103750002;
- (27) 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Platinum Wama Hitam dengan Nomor Kartu 5260-5120-2649- 0845;
- (28) 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A33 5G Warna Rose Gold dengan Nomor IME1 354202963171214, IME2 356910923171219;
- (29) 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank BCA Wama Biru dengan Nomor Rekening 0153-516216 a.n.YUNITA YULI;
- (30) 1 (satu) Unit Mobil MITSUBISHI XPANDER Wama Putih Mutiara an.YUNITA YULI dengan Nopol AA 1020 WH, Nomor Rangka MK2NCWTARHJ000665, nomor mesin 4A91CR7370;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka terhadap barang-barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Pemiliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara terorganisir dan dalam kurun waktu yang relatif lama ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit di persidangan ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 69 Jo Pasal 81 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang berhadapan dengan Hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yunita Yuli als Cin Cin Binti Ardani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Wewenang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- (1) 1 (satu) lembar kartu keluarga Nomor 5201010902230005 an. Kepala keluarga MAYA FEBRIANI;
- (2) 1 (satu) lembar ijazah SMKN 1 Kuripan Lombok Barat DN-23Mk0003682 tanggal 26 April 2010 ;
- (3) 1 (satu) sertifikat LP31College No.27084 tanggal 30 September 2013 ;
- (4) 1 (satu) buah KTP atas nama MAYA FEBRIANI, NIK5201014107910165 ;

Dikembalikan kepada saksi Maya Febriani ;

- (5) 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga Nomor 5203141109140016 an. kepala keluarga HASMI ;
- (6) 1 (satu) lembar fotokopi STTB MI Maraqitta'limat Nomor E.IV/X/MI-010/3/034/1998 tanggal 1 Juni 1998 ;
- (7) 1 (satu) lembar kartu vaksinasi covid-19 atas nama MAHYUNI;
- (8) 1 (satu) buah KTP atas nama MAHYUNI, NIK 5203145211800003;

Dikembalikan kepada saksi Mahyuni ;

- (9) 1 (satu) lembar kartu keluarga Nomor 5202031601200006 an. Kepala keluarga SAHRUL,
- (10) 1 (satu) lembar Ijazah SMAN 1 Praya Tengah Lombok Tengah No. DN-23Ma0000725 tanggal 16 Mei 2011;
- (11) 1 (satu) buah KTP atas nama FARIDA KUSUMAYANTI, NIK 5202074712930001 ;
- (12) 1 (satu) buku nikah No.0022/0022/I/2020 tanggal 6 Januari 2020;
- (13) 1 (satu) buah paspor atas nama FARIDA KUSUMAYANTI dengan nomor B 8432492 tanggal 6 April 2018;
- (14) 1 (satu) buah paspor atas nama FARIDA KUSUMAYANTI dengan nomor E 3641225 tanggal 31 Mei 2023 ;

Dikembalikan kepada saksi Farida Kusumayanti ;

- (15) 1 (satu) lembar ijazah MI Nahdlatul Wathan No MI.565/1803/PP 01.1/023/2016 tanggal 25 Juni 2016;
- (16) 1 (satu) buah kartu keterangan vaksin atas nama EGA DIANTI ;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(17) 1 (satu) buah KTP atas nama EGA DIANTI, NIK 5202074304000003;

Dikembalikan kepada saksi Ega Dianti ;

(18) 1 (satu) lembar kartu keluarga Nomor 5203051309170007 atas nama SABRUN ;

(19) 1 (satu) lembar fotokopi ijazah SDN 3 Danger Masbagik Lombok Timur DN-23 Dd0045826 tanggal 20 Juni 2011;

(20) 1 (satu) buah KTP atas nama RISMA MAULIDA NIK 5203056606000004 ;

(21) 1 (satu) lembar ijazah Mts Nahdlatul Wathan Nomor Mts.134/19.03/PP.01.1/41/2014 tanggal 11 Juni 2014;

(22) 1 (satu) buah paspor atas nama RISMA MAULIDA dengan nomor E 3219348 tanggal 18 April 2023 ;

Dikembalikan kepada saksi Risma Maulida;

(23) 2 (dua) buah buku pelatihan kerja (house keeping, memasak, merawat bayi, dll) serta pelatihan Bahasa Inggris;

(24) 6 (enam) lembar kartu nama CINCIN AGENCY;

Dirampas untuk dimusnahkan;

(25) 1 (satu) buah Dompot Kartu Warna Cream bergambar Micky Mouse;

(26) 1(satu) buah KTP atas nama YUNITA YULI dengan NIK 3371026103750002;

(27) 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Platinum Wama Hitam dengan Nomor Kartu 5260-5120-2649- 0845;

(28) 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A33 5G Warna Rose Gold dengan Nomor IME1 354202963171214, IME2 356910923171219;

(29) 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank BCA Wama Biru dengan Nomor Rekening 0153-516216 a.n.YUNITA YULI;

(30) 1 (satu) Unit Mobil MITSUBISHI XPANDER Wama Putih Mutiara an.YUNITA YULI dengan Nopol AA 1020 WH, Nomor Rangka MK2NCWTARHJ000665, nomor mesin 4A91CR7370;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, Dewi Kurniasari, S.H, sebagai Hakim Ketua , Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum. , Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atiek Purwaningtyas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Widya Puspa Rini S, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Dewi Kurniasari, S.H

Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Atiek Purwaningtyas, S.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2023/PN Mgg